



Available online at: [prosiding.relawanjournal.id/index.php/comdev](http://prosiding.relawanjournal.id/index.php/comdev)

## Proceeding of Community Development

Volume 2 (2018): 865-871; DOI: <https://doi.org/10.30874/comdev.2018.322>

“Memperkuat Produktivitas untuk Ketahanan Ekonomi Nasional”

### TIPE ARTIKEL: TRAINING MATERIALS

## BumDes Pay as a Catalyst for Village Economic Resilience [BumDes Pay sebagai Katalisator Ketahanan Ekonomi Desa]

Ahmad Ghifary Rizalun Nafis<sup>1</sup>, Millaturrofi'ah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

E-mail: [nafisghifary@gmail.com](mailto:nafisghifary@gmail.com); [millaturrofiah@gmail.com](mailto:millaturrofiah@gmail.com)

### Abstract

*Parameters of National Independence may be observed from economic independence and quality of the available resource, both human resource and natural resource. Indonesia has an advantage both in a demographic and natural resource that varies widely in various rural areas. Therefore, it is fitting for Indonesia to position the rural as a great power that will contribute to the resilience of the national economy. In line with this principle, the development of rural independence is manifested in a legal codification specifically discussing rural which give output in form of rural Funds and Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). The implementation of strengthening rural independence through BUMDes which has been going on for 3 years shows a less significant development by various causes. From the quality of the management of human resources to the business fields that are considered to require new innovations. Welcoming the era of Indonesia 4.0 BUMDes Pay that presented as a village-owned business which is engaged in finance or capital in the form of digital financial service and office-free financial services (Laku Pandai). This service is carried out to become a means of assisting the empowerment of rural communities to strengthen productivity in order to sustain the national economy. This research is carried out to become a means of assisting the empowerment of rural communities to strengthen productivity in order to sustain the national economy.*

**Keyword:** BUMDes Pay; Economy; Rural.

### Abstrak

Parameter kemandirian bangsa dilihat dari kemandirian ekonomi dan kualitas sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Indonesia memiliki bonus demografi dan sumber daya alam yang beragam tersebar di berbagai wilayah desa. Oleh sebab demikian sudah sepatutnya Indonesia menempatkan desa sebagai salah satu kekuatan terbesar yang akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sejalan dengan prinsip tersebut pembangunan kemandirian desa diwujudkan dalam sebuah kodifikasi hukum khusus membahas tentang desa yang memberi output berupa adanya Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelaksanaan penguatan kemandirian desa melalui BUMDes yang telah berlangsung selama 3 tahun menunjukkan perkembangan kurang signifikan oleh berbagai sebab, baik itu mulai dari kualitas SDM pengelola hingga bidang usaha yang dinilai memerlukan inovasi baru. Menyambut era Indonesia 4.0 BUMDes Pay dihadirkan sebagai sarana usaha milik desa yang bergerak dalam bidang keuangan atau permodalan berupa layanan keuangan digital dan layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai). Pengabdian ini dilakukan untuk menjadi sarana pendampingan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat produktivitas guna ketahanan ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** BUMDes Pay; Ekonomi; Desa.

## PENDAHULUAN

UU. No. 6/2014 tentang desa menjadi prioritas penting bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari

pinggiran yang dicantumkan pada Nawa Cita ke tiga yaitu "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan" menunjukkan bahwa pemerintah memposisikan desa sebagai "kekuatan besar" yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional. (BUMDES, 2015, P. 8)

Salah satu upaya pemerintah memperkuat daerah-daerah dan desa untuk mewujudkan pembangunan Indonesia dari pinggiran antara lain dengan pemberdayaan ekonomi lokal, dalam upaya pemenuhan infrastruktur dasar suatu desa, maka perlu adanya akses transportasi kewilayah tersebut. Upaya ini didukung dengan penganggaran dana desa yang diberikan langsung kepada desa melalui transfer ke rekening desa dengan anggaran sebesar 20,7 T pada tahun 2015 sehingga rata - rata pengalokasian dana desa yang ditetapkan pada setiap desa sebesar 280 juta, sedangkan peningkatan dana desa pada tahun 2016 mencapai 46,98 T, sehingga rata - rata dana desa pada setiap dyesa mencapai 628jt. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 60 Triliun, dana tersebut tentunya merupakan peningkatan penerimaan dana dari desa mencapai rata - rata Rp. 800,5 Juta setiap desa. Melihat RR/APBN pada tahun 2019 pemerintah meningkatkan Dana Desa mencapai 73,6 Triliun. Dengan demikian rata - rata setiap desa akan memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 933,9 Juta. (Buku Saku Dana Desa, 2018, P. 15)

Pelaksanaan Dana Desa dalam 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, hal tersebut dapat ditunjukkan melalui output dari sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa, di antaranya adalah berupa jalan desa yang lebih dari 95,2 ribu kilometer, jembatan (914 ribu meter), unit sambungan air bersih (22.616 unit), unit tambatan prahu (2.201 unit), unit PAUD (14.957), unit polindes (4.004 unit), unit sumur (19.485 unit), pasar desa (3.106 pasar), unit drainase dan irigasi (103.405), unit Posyandu (10.964), dan unit embung (1.338 unit). Pembangunan tersebut dilaksanakan selama periode 2015-2016. (Buku Saku Dana Desa, 2018. P. 9)

Tantangan pemerintah dalam upayanya membangun Indonesia melalui desa ini masih memerlukan kerja keras untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan penduduk Desa. Menurut data Badan Pusat Statistik (2018) jumlah penduduk miskin per maret 2018 di Indonesia sebanyak 25,95 juta penduduk atau 9,82% dan 15,81 juta penduduk nya berada di Desa. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Desa sebesar 2,37 jauh lebih tinggi di dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Perkotaan yang hanya sebesar 1,17.

Menghadapi persoalan tersebut, dalam upaya peningkatan perekonomian desa melalui budaya gotong royong maka pemerintah desa dapat dilaksanakan melalui pendirian BUMDes. Pembentukan BUMDes ini merupakan amanat dari UU No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes dan PermenDesPDPTT Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa "BUMDes yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sertapotensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat". Dapat melakukan pengelolaan BUMDes dengan tujuan peningkatan kemampuan masalah keuangan pada pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pendapatan pemerintah desa melalui berbagai aspek kegiatan ekonomi masyarakat desa tersebut.

Sejalan denngan peraturan perundang-undangan yang semakin komprehensif mengatur tentang BUMDes dan demi terlaksananya nawacita presiden Jokowi ke tiga, KEMENDES PDPTT dalam nawa kerjanya menargetkan jumlah BUMDes yang terbentuk yaitu sebanyak 5.000 BUMDes. Memasuki Juli 2018 saat ini, perkembangan jumlah BUMDes di Indonesia pun tergolong sangat pesat. KEMENDES PDPTT menjelaskan bahwa jumlah BUMDes di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu (unit BUMDes) dari

74.910 desa. Jumlah tersebut telah dicapai lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 5000 unit BUMDes. (kemendesa.go.id, 2018)

Jumlah BUMDes yang melebihi target ini tidak menjamin atas kualitas setiap BUMDes yang ada. Ada beragam masalah yang membuat ribuan BUMDes belum tumbuh sebagaimana harapan. Hal tersebut menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh BUMDes dikarenakan berdirinya BUMDes tidak memiliki penghasilan dari aktifitas usaha. Selain itu pemerintah desa dan masyarakat desa belum memahami secara pasti mengenai aktifitas usaha BUMDes. (kemendesa.go.id, 2018)

Berdasarkan penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian Tedi Kusuma (2018) faktor utama dari hambatan-hambatan yang terjadi di BUMDes adalah terletak pada terbatasnya usaha yang dijalankan, masih rendahnya sumber daya manusia, minimnya penggunaan teknologi digital, serta kurangnya inklusi dan literasi keuangan.

Salah satu dari semua hambatan-hambatan di atas adalah penggunaan teknologi digital serta inklusi dan literasi keuangan merupakan hal penting yang baiknya masyarakat desa segera menguasai dan menggunakannya sebagai alat untuk pengembangan BUMDes. Data yang telah disajikan oleh APJII (2018) mengungkapkan bahwa, pengguna internet pada daerah rural-urban dan urban memiliki tingkat yang cukup bagus yaitu sebesar 49,49% dan 48,25%, ini menunjukkan bahwa setengah masyarakat di daerah desa telah menggunakan teknologi internet dalam kehidupannya sehari-hari.

Masyarakat desa yang sudah menggunakan teknologi internet sebagai gaya hidup dan telah menggeser cara bertransaksi atau membayar berbagai macam tagihan. Dari system klasik bertransaksi secara langsung, menjadi memakai sistem online atau sering disebut dengan Payment Point Online Bank (PPOB) dalam pemenuhan kebutuhan seperti tagihan listrik, PDAM, pulsa, kuota, pembayaran angsuran dll. Akan sangat disayangkan apabila dimanfaatkan oleh perusahaan luar sehingga pendapatan dari hasil pelayanan tersebut tidak dirasa kebermanfaatannya bagi desa itu sendiri.

Peluang ini apabila dimanfaatkan oleh desa dengan memberi fasilitas bagi masyarakat yang ingin membuka usaha loket pembayaran online melalui perantara BUMDes tentu akan memberi pendapatan BUMDes dan dapat menggerakkan perekonomian berbasis digital serta meningkatkan inklusi dan literasi keuangan bagi masyarakat desa.

Melihat keadaan BUMDes di lapangan yang belum memaksimalkan fungsinya, serta peluang bisnis PPOB yang menjanjikan mengingat basis konsumen pada desa sudah pasti dan akan terus bertambah, maka peneliti memberikan gagasan dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan mengembangkan potensi BUMDes melalui usaha PPOB yang disebut dengan BUMDes Pay. Usaha ini sesuai dengan prioritas pemerintah dalam bidang usaha BUMDes yaitu salah satunya sektor keuangan/permodalan (kemenkeu, 2018). Apabila ini diterapkan diseluruh BUMDes yang ada, tentu akan meningkatkan pendapatan desa serta menunjang pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional sekaligus memberikan edukasi literasi keuangan dan inklusi akan meningkat.

## BUMDes Pay



Gambar 1. BUMDes Pay

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah lembaga usaha desa yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dan aparat desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang asas pendiriannya berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan wadah untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” salah satu jenisnya adalah sektor usaha jasa pelayanan dan keuangan, termasuk di dalamnya adalah pelayanan transaksi pembayaran online. Sektor pelayanan fasilitas keuangan dan jasa pembayaran ini bisa dikatakan wajib diintegrasikan di lingkungan BUMDes, selain memudahkan masyarakat dalam hal transaksi keuangan dan pembayaran online tentunya ini akan menjadi sumber profit bagi BUMDes itu sendiri.

Selain itu BUMDes Pay akan menjadi platform inti bisnis pembayaran online di desa (payment point online bank) yang bekerjasama dengan Bank milik pemerintah daerah (BUMD). Manajemen BUMDes akan memiliki sumber profit (keuntungan) sekaligus dapat mengelola sektor usaha di bidang E-commerce & Transaksi Keuangan yang Mandiri dengan didukung sumber daya teknologi yang handal dan memadai.

Pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dasar hukum pengadaan BUMDes yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Melalui Sistem Pembayaran Online BUMDes Terintegrasi ini diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi efektifitas dan kemudahan masyarakat di pedesaan dalam melakukan transaksi online.

Dengan adanya pelayanan jasa transaksi pembayaran online di desa, tentu akan memberikan nilai tambah. Kemudian peran pemerintah desa dalam hal ini adalah membangun komitmen bersama masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya.

Pemberdayaan BUMDes ini dilakukan bersama dengan pendampingan dari tim kepada perangkat desa untuk ketepatan pengoperasian BUMDes Pay di daerah masing-masing. Mengingat masalah BUMDes yang adalah salah satunya keterbatasan SDM, maka perlu diadakannya pendampingan yang intens untuk debut inovasi produk BUMDes Pay ini.

Skema pelaksanaan BUMDes Pay meliputi; layanan keuangan tanpa kantor berupa fasilitas simpanan/tabungan (pembukaan rekening Bank Pemerintah Daerah) dan permodalan/pinjaman dan layanan keuangan digital berupa PPOB (Payment Point Online Bank) alias pembayaran seperti pulsa, token listrik, tagihan dan sebagainya melalui agen-agen BUMDes Pay yang kemudian kita sebut sebagai “Loket PPOB BUMDes Pay” berada di toko-toko desa tersebut. Berikut ilustrasinya :



Gambar 2. Skema BUMDes Pay

Target pasar BUMDes Pay adalah seluruh masyarakat desa. Potensi keberadaan masyarakat desa sangat besar. Dalam sebuah desa tersebut dibuatlah sebuah kesepakatan untuk seluruh warga menggunakan BUMDes Pay sebagai sarana transaksi perekonomian di desa tersebut. Dengan kuantitas masyarakat desa beserta kebutuhannya, maka dapat dipastikan potensi perekonomian melalui BUMDes Pay sangat besar.

Fasilitas BUMDes Pay meliputi seluruh pelayanan keuangan baik berupa layanan serupa perbankan (funding, landing, penarikan uang tunai, transfer) dan layanan keuangan digital berupa akses pembayaran. Berikut ilustrasinya :



Gambar 3. Feature BUMDes Pay

Pendampingan yang dilakukan juga meliputi pendampingan audiensi kerja sama dengan berbagai pihak perusahaan layanan seperti PLN, Pulsa dan Voucher, PDAM, BPJS, Tiketing, TV Berbayar, Telkom Indonesia. Untuk layanan keuangan serupa perbankan pendampingan dilakukan dengan melibatkan kerja sama dengan Bank Umum Milik Daerah, hal ini dimaksudkan agar benar-benar segala kegiatan perekonomian daerah ini kembali juga kepada daerah itu sendiri.

## SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pengelolaan potensi perekonomian desa ini dikemas dalam sebuah produk berupa BUMDes Pay. Gerakan ini juga merupakan salah satu penyambutan baik akan datangnya era revolusi 4.0 yang mana penerapan pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya akan semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Dengan BUMDes Pay ini juga akhirnya menggiring produktivitas desa melalui rekayasa sosial berupa kebiasaan penggunaan teknologi dalam segala aktifitas ekonominya. Dengan kemudahan bertransaksi maka aktifitas ekonomi akan lebih hidup, sehingga perekonomian desa dapat dikatakan berperan besar dan akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Sistem BUMDes Pay selain untuk merepresentasikan kesiapan Indonesia menyambut era 4.0 juga sebagai upaya pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di mana dengan keberadaan BUMDes Pay ini dapat menambah income desa itu sendiri melalui pemasukan usaha ini. BUMDes Pay juga sebagai salah satu sarana penyerapan tenaga kerja. Sebagaimana yang dijelaskan dalam skema kerja BUMDes Pay di bab pembahasan, BUMDes Pay melibatkan banyak tenaga yang berperan sebagai agen BUMDes Pay, yang secara tidak langsung menggiring kebiasaan kewirausahaan kepada masyarakat desa tersebut.

BUMDes Pay sebagai salah satu upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Sejalan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) yang menggenjot upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, fokus terbesarnya adalah memulai edukasi literasi keuangan mulai dari akar rumput (desa). Upaya BI dan OJK untuk peningkatan inklusi keuangan berupa layanan Laku Pandai dan LKD (Layanan Keuangan Digital). Sebagai informasi Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai lewat model keagenan. Lewat model bisnis agen ini, diharap menjadi saluran distribusi bagi pemerintah dan perbankan untuk mengakomodasi wilayah-wilayah tertentu yang belum terjangkau produk keuangan. Sedangkan LKD merupakan kegiatan jasa sistem pembayaran yang dilakukan tidak melalui kantor fisik namun dengan menggunakan sarana teknologi **seperti mobile based**, *web based* dan agen. Perbedaan antara kedua model keagenan ini yakni agen Laku Pandai melayani payment point online bank (PPOB) alias pembayaran seperti pulsa, token listrik, tagihan dan sebagainya. Tidak hanya itu, agen Laku Pandai juga melayani jasa pembukaan rekening tabungan atau *basic saving account* (BSA) dan referral kredit. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada fitur BUMDes Pay, BUMDes Pay merupakan layanan inklusi keuangan gabungan antara Laku Pandai dan LKD. BUMDes Pay ini dinilai akan berpotensi besar dalam keikutsertaan upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

## REFERENSI

- BPS. (2018). "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018 No. 57/07/Th. XXI", 16 Juli 2018.
- Chambers, Robert. 1988. "*Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*", Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem.
- Edi Suharto. (2005). "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*", Bandung : PT Refika Aditama.
- Jim Iff. (2008). "*Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi ; Community Development*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Kompasdotcom. (2015). "Dana Desa Cair April Menteri Desa Ingatkan Pentingnya BUMDes". <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/22/21102001/Dana.Desai.Cair.April.Menteri.Desai.Ingatkan.Pentingnya.BUMDes>. Diakses 20 November 2018.
- Kemenkeu. (2017). "Buku Pintar Dana Desa", November 2017.
- Kemendes.go.id. (2018). "Jumlah Bumdes 6 Kali Lipat Melampaui Target RPJMN". <https://kemendes.go.id/view/detil/2487/jumlah-bumdes-6-kali-lipat-melampaui-target-rpjmn>. Diakses 21 November 2018.
- Kusuma, Tedi. (2018). "*Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes (badan usaha milik Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)*". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung.
- Malik, Mulyadin. (2017). "*Membangun Daya Saing Desa Melalui Pengembangan BUMDes (Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas)*". Makalah disajikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Fisip Unihaz Bengkulu, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Pembangunan (PKDSP). (2007). "*Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*", Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri (Permen) Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 87.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.3/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- Ridwan. (2013). "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, No.3(September-Desember,).
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/12/DPAU Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu, Jakarta, 22 Juli 2014.
- Putra, Anom Surya. (2015). "*Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*". Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.